



## PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

ULFA MUTMAINAH binti ABIDIN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di RT.005-RW.003, Desa Karampi, Kecamatan.Langgudu, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN

HAERUDIN bin H. MAHMUD, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani bertempat tinggal di RT.004-RW.002, Desa .Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dipersidangan;



## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 11 Januari 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

### Dalam Posita :

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/3/IX2014 tanggal 02 September 2014 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 6 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa kurang lebih sejak Oktober bulan 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat bersifat egois, mau menang sendiri, susah diatur dan sulit diajak bermusyawarah dalam hal urusan rumah tangga ;
  - c. Tergugat suka mencaci maki penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati ;
  - d. Apabila terjadi perselisihan tergugat sering menyatakan ingin bercerai;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua penggugat dan tinggal dirumah orang tua tergugat sendiri, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
  5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / Kartu Peserta JAMKESMAS yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan R. I Nomor : 0001058040459, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### **Dalam Petitum**

##### **A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Haerudin bin H. Mahmud ) Terhadap Penggugat (Ulfa Mutmainah binti Abidin );
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

##### **B. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil



Bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan pasal 154.Rbg. jo. Perma Nomor 1 tahun 2016, kedua pihak wajib menempuh mediasi dan kedua pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan Ketua Majelis kemudian menunjuk Hakim pada Pengadilan Agama Bima. yang bernama H. Ahmad Gani, SH. sebagai mediator berdasarkan penetapan Nomor: 0082/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 09 Pebruari 2016, untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, namun hasil laporan Mediasi tanggal 11 Pebruari 2016 tersebut tidak berhasil atau gagal;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan gugatannya; .

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, hal yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran termasuk penyebab-penyebabnya dan benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat disuruh Penggugat pergi ke Kalimantan untuk menjual bawang, tetapi sekembalinya Tergugat dari Kalimantan, Penggugat sudah pergi dari rumah tempat tinggal bersama. Dan tidak benar Peggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan menyatakan tetap dengan dalil dalil gugatannya;



Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan dan menyatakan tetap dengan jawabannya..

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut

1. Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 220/3/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Karumbu, Kabupaten Bima, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 5206116208871003 .tanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, bertanda P.2.;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1. MUGNI binti ABIDIN dan, 2. SARTIKA binti TASRIF, setelah saksi-saksi mengangkat sumpah secara Agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke 1. MUGNI binti ABIDIN, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan rumahnya berada didepan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orantua Penggugat di Desa Karampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima selama 6 bulan;



- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat ketika terjadi pertengkaran.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1.5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Ketua RT. Tetapi tidak berhasil;

SAKSI ke 2. SARTIKA binti TASRIF, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orantua Penggugat di Desa Karampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima sekitar 6 bulan;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2014 rumahtangganya mulai tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa waktu terjadi pertengkaran saksi melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan tangkai sapu sampai tangkai sapunya patah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Ketua RT.tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihkwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan juga mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma karena merasa tidak mampu membayar biaya perkara, dan berdasarkan Pertimbangan Panitera nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 11 Januari 2016. dan juga Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.BM. tanggal 11 Januari 2016, maka permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan pasal 154.Rbg. jo.PERMA.Nomor 1 tahun 2016, Ketua Majelis atas permintaan para pihak telah menunjuk H. Ahmad Gani, SH., Hakim Pengadilan Agama Bima sebagai mediator berdasarkan penetapan Nomor: 0082/Pdt.G/2016/PABM tanggal 09 Pebruari 2016, untuk melakukan mediasi, dan kedua pihak telah dimediasi oleh mediator tersebut namun tidak berhasil atau gagal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.1 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan didukung oleh bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis



Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006; dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat bersifat Egois, mau menang sendiri, susah diatur dan sulit diajak musyawarah, Tergugat suka mencacimaki dengan kata-kata yang kasar dan Tergugat suka mengatakan ingin bercerai, dan puncak keretakan rumahtagganya terjadi pada bulan April 2015, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, hal yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkatan termasuk penyebab-penyebabnya dan benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat disuruh Penggugat pergi ke Kalimantan untuk menjual bawang, tetapi sekembalinya Tergugat dari Kalimantan, Penggugat sudah pergi dari rumah tempat tinggal bersama. Dan tidak benar Peggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses dalam persidangan tersebut diatas maka dapat dikonstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran bahkan sampai terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu pemukulan dan puncak keretakan rumahtangga terjadi sejak sekitar 1 tahun yang lalu dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat rumahtaggana sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan April 2015 atau sekitar 1 tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan masing-masing tidak ada yang mau kembali untuk menjalani kehidupan berumatangga lagi;
3. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Ketua RT. Tetapi tidak berhasil rukun kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahma sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat akhir akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akibat dari keadaan tersebut sejak sekitar 1 tahun yang lalu keduanya telah pisah tempat tinggal, akibat keadaan rumah tangga yang demikian sifatnya sehingga penggugat menderita lahir batin " jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga keduanya. Sudah sulit dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan pendapat para Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi sebagai berikut:

و اذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقه



*" Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami ".*

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan juga mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma karena merasa tidak mampu membayar biaya perkara, dan berdasarkan Pertimbangan Panitera nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.BM tanggal 11 Januari 2016. dan juga Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima nomor 0082/Pdt.G/2016/PA.BM. tanggal 11 Januari 2016, maka permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah didukung dengan alasan Hukum dan tidak melawan Hak karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;




Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( HAERUDIN bin H. MAHMUD ) terhadap Penggugat ( ULFA MUTMAINAH binti ABIDIN ).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu dan Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi bertepatan dengan 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti dengan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Hakim Anggota

Drs. RUSTAM

Hakim Anggota

Drs. AGUS MUBAROK

Panitera Pengganti,

Dra. SITI NURAINI

## Perincian Biaya perkara.

1. Biaya peroses,	_____	Rp. 50.000
2. Biaya Panggilan	_____	Rp. 294.000
3. Materai	_____	Rp. 6.000,-
Jumlah	_____	Rp. 350.000,-

( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah )